



Analisis Implementasi Wakaf Tanah di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul

Sukarno¹, Supriyono², Miftachul Alfin³, Fattah Setiawan⁴,

Moh. Shofiyul Huda MF^{5*}, Busyro⁶

^{1,2,3,4}Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, ⁵IAIN Kediri, ⁶KUA Kecamatan Pandak
Kabupaten Bantul

*Penulis Koresponden, email: shofi99988@gmail.com

Abstrak

Penelitian kualitatif ini bertujuan analisis terhadap kesesuaian implementasi wakaf tanah, khususnya yang terjadi di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan sosiologis yuridis dipilih dalam pembahasan data yang dikumpulkan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Beberapa informannya adalah PPAIW KUA dan staf; Nazir Badan Hukum; dan Wakif perseorangan di Kecamatan Pandak. Pelaksanaan wakaf tanah di Kecamatan Pandak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Meski demikian beberapa kendala terutama dalam kepastian hokum tanah dan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dalam perwakafan tanah harus segera mendapat perhatian. Sosialisasi mengenai Undang-Undang N0. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar manfaatnya bisa diperluas ke wilayah wakaf produktif. Aksinya bisa melalui tatap muka langsung dalam penyuluhan atau kegiatan pengajian masyarakat selain pemanfaatan media elektronik maupun cetak.

Kata Kunci: implementasi, wakaf tanah, hokum nasional, Kantor Urusan Agama

Abstract

This Qualitative research is to see the suitability of land waqf implementation, especially in the administrative area of the Office of Religious Affairs (KUA), Pandak District, Bantul Regency, with the prevailing regulations in Indonesia. The sociological juridical approach was chosen in analyzing the data collected by observation, documentation and in-depth interviews. Some of the informants are the Registration Officer for the Akta Ikrar Waqf (PPAIW KUA and staff); Nadzir Legal Entity; and individual Wakif in Pandak District. The implementation of land waqf in Pandak District is in accordance with the applicable provisions, namely Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. However, several obstacles, especially in land law certainty and the active participation of all parties involved in land ownership, must receive immediate attention. Socialization regarding Law N0. 41 of 2004 concerning Waqf can be implemented in a sustainable manner so that the benefits can be extended to the productive waqf area. The action can be through face-to-face

counseling or community recitation activities in addition to the use of electronic and print media.

Keywords: implementation, land waqf, the Office of Religious Affairs, national regulations

Pendahuluan

Perwakafan tanah pasca kemerdekaan masih mendapat perhatian yang sangat tinggi sampai sekarang. Arti penting terlihat dalam UUPA Pasal 49: 3 yang berisi aturan khusus dalam perwakafan tanah; “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah” (RI 1960). Sedang aparat pemerintahan pemilik otoritas dalam pengurusannya ada dua, yakni; Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Kemenag RI dengan tugas utama dalam tata cara bimbingan, pelaksanaan ikrar wakaf dan pengawasan pengelolaannya oleh nazir; dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bertugas untuk pencatatan tanah wakaf sekaligus sertifikasinya (Hamami 2003; Kemenag RI 2004).

Tujuan sertifikasi tanah wakaf pun telah diatur dalam perundangan yang sama Pasal 19: 1; “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. KHI menguatkan aturan tersebut melalui keharusan wakaf secara tertulis selain pengucapan ikrar lisan (Abror 2014; RI 1991).

Penyerahan Wakaf tanah sekarang harus diikrarkan di depan PPAIW dan beberapa saksi untuk ditulis dalam sebuah akta yang otentik. Tanah kemudian wajib diamanahkan kepada nazir selaku pengelola yang telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang untuk dikelola secara tertib sesuai tujuan wakaf. disamping itu juga tanah yang telah diwakafkan harus segera didaftarkan Tahap selanjutnya adalah pencatatan di BPN Kota atau Kabupaten lokasi tanah wakaf. Mekanisme yang melibatkan dua institusi pemerintah tersebut mendudukan tanah diwakafkan dimaksud dalam posisi resmi dengan alat bukti yang kuat secara hukum. (Santoso 2014).

Bukti otentik dari wakaf itu menjadi bukti penting dalam persengketaan yang mungkin muncul di kemudian hari (Santoso 2014). Untuk keperluan tersebut seorang yang hendak mewakafkan tanah harus membawa bukti-bukti kepemilikan tanah (sertifikat) dan membawa surat-surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk mewakafkan tanah tersebut sesuai aturan pemerintah tentang pendaftaran tanah tahun 1997 (Guntur 2014; Hamami 2003). Dengan demikian, pencatatan wakaf menjadi keharusan, baik dari sisi ketertiban hukum maupun pengadministrasian dari kuasa dan guna tanah dalam hukum agraria di Indonesia (Hamami 2003:115; Santoso 2014). Meski tidak langsung, peran pemerintah desa dalam administrasi pertanahan, termasuk tanah wakaf, tidak dapat diabaikan (Atmaja 2017)

UU Wakaf tahun 2004 memperjelas tata hukum dan keadministrasian dalam wakaf guna menjamin kepastian aman dari obyek wakaf (Siregar 2012). Tanah termasuk untuk harta tetap tak gerak aturannya tetap merujuk pada ke P.P tentang wakaf tanah milik. Pengaturan demikian telah dimandatkan dalam ketentuan peralihan UU Wakaf tahun 2004. Pasal 70 menyatakan; “Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini”(BWI 2018). Dengan demikian, segala pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf yang belum diatur dalam UU Wakaf, tetap taat pada PP Wakaf selama tidak menyimpang dari perundangan tersebut.

Sosialisasi perangkat fikih dan hokum wakaf telah digencarkan. Strategi penting dalam mengkomunikasikan permasalahan public adalah melalui tatap muka yang intens dan berkelanjutan (Supratman et al. 2019). Pola yang sama ketika mensosialisasikan dampak buruk dari pernikahan usia dini ke masyarakat (Wafiq dan Santoso 2017; Zainuri et al. 2019). Tatap muka menjadi focus penting dalam sosialisasinya

Meski demikian, sampai sekarang banyak persengketaan yang masih timbul meski berbagai peraturan dan perundangan wakaf Indonesia telah ditetapkan. Permasalahan tentang pertanggungjawaban dari nazir terhadap

tanah wakaf yang beralih fungsi masih menjadi permasalahan (Harahap 2017; Nurjidin dan Santoso 2016). Di kota yang sama, Deli Serdang, telah terjadi dimana wakif tidak dapat menunjukkan alas dasar hak atas tanah wakaf. BPN akhirnya tidak dapat menerbitkan sertifikat meski tanah tersebut sudah diikrarkan di KUA (Siregar 2014). Di Manado, nazir masih banyak yang tidak bertanggung jawab terhadap pengurusan tanah yang bersertifikat karena digunakan untuk kepentingan pribadi. Dwirukmana (2017) menemukan pembebanan biaya administrasi dalam peralihan hak telah menjadi persoalan tersendiri sebagai penyebab dari kedudukan wakif lemah. Oktara (2019) menyimpulkan, selain biaya, pemenuhan persyaratan sertifikasi tanah wakaf juga menjadi permasalahan bagi nazir di kota Bengkulu.

Perkembangan demikian telah mendorong untuk mengetahui permasalahan wakaf di KUA lainnya pada propinsi DIY yang memungkinkan terjadi perbedaan dari daerah yang lain. Dengan demikian diharapkan menjadi perluasan wawasan kepada masyarakat tentang kesesuaian praktek wakaf tanah secara fikih dan perundangan di Indonesia.

Perbedaan itu juga dimungkinkan mengingat, secara fikih, wakaf pun berada dalam area fatwa. Hal itu memungkinkan terjadi perubahan sesuai dengan perubahan zaman dan pergantian tempat. Wilayah hukum Islam yang elastis itu telah diakui secara kaidah fihiyyah (Abdurrahman 2003; MF 2017).

Dalam perspektif positif, diskursus itu menggaris bawahi tentang tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal demikian sejalan dengan pandangan Austin;

“Hukum itu sebagai *a command of the lawgiver*, yang artinya bahwa hukum adalah perintah dari penguasa, yaitu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan, hukum dianggap sebagai sesuatu yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Hukum secara tegas dipisahkan dari moral dan keadilan tidak didasarkan pada nilai baik buruk” (Rasjidi dan Rasjidi 2004:55).

Didalam sistem hukum Indonesia, pemberlakuan aturan fikih diiringi ketentuan untuk mentaati hukum nasional. Harmonisasi antara fikih dan

perundangan wakaf dimaksudkan agar tidak terjadi pertentangan bahkan saling mendukung. Raharjo menunjukkan:

“Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang” (Raharjo 2006:53).

Tata kelola dan guna wakaf kemudian mendapatkan penjaminan terhadap yang pasti, adil dan tertib secara hukum. Peta jalan hokum wakaf tanah di Indonesia kemudian telah mencakup dengan melibatkan pandangan fikih. Pembaharuan yang menjamin hokum pada perundangan wakaf tidak bergerak termasuk tanah bisa tetap dilanjutkan bila harmonisasi dengan perkembangan dalam masyarakat telah dirasakan.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan guna mendapatkan hasil penyelesaian permasalahan yang obyektif bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Soekanto 2007:3). Penelitian kualitatif untuk melihat kesesuaian implementasi wakaf tanah, khususnya yang terjadi di wilayah administrasi KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan cara itu, pendekatan sosiologis yuridis menjadi pilihan dalam pembahasannya. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi, terutama yang berkaitan dengan perwakafan tanah di KUA tersebut. Wawancara pun dilakukan dengan informan yang dipilih secara *pupossive sampling*. Diantaranya adalah PPAIW KUA dan staf; Nazir Badan Hukum; dan Wakif perseorangan di Kecamatan Pandak. Analisa secara induktif-deduktif kemudian dilakukan dalam pembahasan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang terungkap di kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Kecenderungan wakaf tanah masih digunakan untuk kepentingan agama dan penyebarluasannya masih menonjol. Tiga informan wakif yang ditemui (bukan nama sebenarnya) menyatakan hal yang sama. Ibu Aisyah, misalnya, mewakafkan sebagian tanahnya untuk kemudian didirikan Pondok Pesantren yang diberi nama “Al Imdad” yang dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat secara luas. Bapak Umar mewakafkan sebidang tanahnya untuk dibangun sebuah masjid dengan nama “Quwatul Islam” karena di kampung itu belum ada masjidnya. Sedang Bapak Yadi wakaf sebidang tanah untuk dibangun mushala “An-Nur”. Disamping untuk jamaah shalat tetapi juga untuk pendidikan/mengaji anak-anak.

Tabel 1
Tanah Wakaf Bersertifikat Dan Nazir

NO	DESA	JML	LUAS M ²	NAZIR		
				PERORANGAN	LEMBAGA	
					NAHDLATUL ULAMA	MUHAMMADIYAH
1	Caturharjo	11	3.001	1	-	10
	Gilangharjo	42	9.026	2	26	14
3	Triharjo	40	3.833	34	6	-
4	Wijirejo	38	7.891	11	19	8
	JUMLAH	131	23.751	48	51	32

Sumber : KUA Kecamatan Pandak per Agustus 2014

Masyarakat kecamatan Pandak dalam wakaf tanah kemudian diketahui ada yang mempercayakan kepada nazir lembaga keagamaan dan perorangan dalam penggunaan ataupun pengelolaan. Nazir kelembagaan kebanyakan dipegang oleh Lajnah Auqaf NU dan Muhammadiyah. Perorangan menempati posisi terakhir sebagai nazir di Kecamatan Pandak.

Tabel: 2
Tujuan Penggunaan Tanah Wakaf

NO	DESA	PENGGUNAAN TANAH WAKAF			
		TEMPAT IBADAH	TEMPAT PENDIDIKAN	TEMPAT UMUM	TANAH WAKAF PRODUKTIF
1	Caturharjo	9	2	-	-
2	Gilangharjo	35	6	1	-
3	Triharjo	39	1	-	-
4	Wijirejo	24	4	10	-
	JUMLAH	107	13	11	-

Sumber : KUA Kecamatan Pandak per Agustus 2014

Data table menunjukkan bahwa lokasi tanah wakaf yang telah tercatat di KUA telah tersebar di masing-masing desa dari Kecamatan Pandak. Perbandingan jumlah nazir perorangan dan nazir lembaga hukum pun masih berimbang. Para wakif masih banyak yang menghendaki nazir perorangan dengan alasan tempat ibadah atau kepentingan sosial yang tidak terikat dengan ormas tertentu. Tanah-tanah tersebut telah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sebagian yang lain berupa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Namun, data di atas belum memberikan kesimpulan jumlah tanah yang belum diikrarkan secara pasti.

Selain itu, Tabel 2 juga bisa menjelaskan tujuan pemanfaatan tanah wakaf. Peringkat pertama masih digunakan untuk tempat ibadah keagamaan berbentuk masjid dan musolla. Kedua diikuti dengan penggunaan bagi kependidikan yang diiringi dengan tujuan sosial kemasyarakatan. Tempat terakhir diduduki dengan tujuan wakaf tanah produktif yang masih nihil. Padahal, dewasa ini, kondisi umat Islam dalam keseimbangan untuk membutuhkan penggunaan tanah wakaf sebagai wahana produksi bagi kesejahteraan bersama. Meski demikian, kondisi itu memberikan petunjuk bahwa tata kelola tanah wakaf telah diarahkan sesuai dengan fungsinya sebagaimana tersebut pada Pasal 3 UU Wakaf. Fungsi dari wakaf dalam Pasal 5 UU Wakaf adalah, “Mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum” (RI 2004).

Tanah wakaf yang sudah ber-AIW maupun APAIW kemudian harus didaftarkan ke BPN setempat oleh nazir. Kewajiban itu sesuai ketentuan Pasal 3 Permendagri tahun 1977 tentang wakaf. Aturan dalam Pasal 4 telah menjelaskan prosedurnya :

“Permohonan pendaftaran perwakafan tanah-tanah milik yang belum terdaftar di Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya atau belum ada sertifikatnya dilakukan permohonan bersama-sama dengan permohonan pendaftaran haknya ke Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya setempat (sekarang Kantor Pertanahan) menurut ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah” (Mendagri RI 1977)

Pengertian pendaftaran tanah kemudian telah disebutkan pada Pasal 1:1 dalam peraturan yang sama;

“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dari penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dengan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik terhadap satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya” (RI 1977)

Ketentuan selanjutnya menetapkan semua pembiayaan dalam wakaf tanah yang berkaitan dengan administrasinya di Kemenag RI hanya sebatas bea meterai. Aturan itu tercantum dalam Pasal 18 PMA RI Nomor 1 tahun 1978 yang berbunyi, “Penyelesaian administrasi perwakafan tanah milik yang diatur dalam peraturan ini dibebaskan dari biaya kecuali bea materai.”

Sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor BPN Kabupaten Bantul juga tidak dikenai biaya apabila tanah telah bersertifikat hak milik dengan pendaftaran dan pencatatan dilandasi dengan AIW atau APAIW. Ketentuan itu dikecualikan bagi wakaf sebagian tanah berhak milik, maka biaya dikenakan untuk proses pemisahan dan penggantian dari pencetakan blangko.

Pendaftaran tanah wakaf demikian itu telah disesuaikan dengan PP perwakafan tanah (RI 1977), maka kewajiban untuk pendaftaran bertujuan untuk mendapatkan tanda bukti yang kuat berupa sertifikat yang menjamin kepastian hukum terhadap tanah wakaf tersebut. Penjaminan itu mencakup objek tanah maupun subjek atau pemegang hak pada nazir. Sertifikat kemudian menjadi tindakan pencegahan bagi kemerosotan dari kelembagaan wakaf yang membawa kewibawaan dari hokum fikih di depan peradilan nasional serta jaminan keabadian dari manfaat penggunaan tanah wakaf.

Hal ini memiliki kesesuaian dengan pandangan Santoso (2014) yang menggarisbawahi penerbitan UU Wakaf sebagai bagian dari langkah pengaturan semua tanah wakaf di NKRI dalam tatanan ketertiban. Langkah demikian mempercepat pencapaian kesejahteraan lahir dan batin menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sesuai UUWA.

Beberapa kendala yang dihadapi selama proses kepastian hukum bagi wakaf tanah juga dijumpai di wilayah administrasi KUA Kecamatan Pandak. Kendala yang berkaitan dengan wakif karena sebagian wakif telah meninggal dunia dimana ahli warisnya tidak bersegera untuk melakukan penyerahan persyaratan wakaf tanah ke PPAIW untuk diikrarkan. Dalam keyakinan mereka, ikrar lebih berkaitan dalam hubungan ibadah kepada Allah SWT yang tak mungkin terjadi penyelewengan sehingga bukti otentik tidak diperlukan.

Pemahaman dari wakif terhadap berbagai peraturan dan perundangan wakaf tanah belum cukup meski secara fikih sudah memadai. penemuan juga terjadi dalam pembiayaan yang diabaikan oleh wakif sehingga bebannya diserahkan kepada nazir atau PPAIW. Wakif dan nazir tidak sejalan dalam tujuan wakaf karena memerlukan kesiapan yang besar dari masing-masing pihak dari berbagai hal termasuk finansial. Persuratan tanah yang diserahkan oleh wakif juga sering kurang lengkap. PPAIW juga mengalami kesulitan ketika tanah yang diwakafkan memerlukan proses pemecahan yang seharusnya telah ditangani oleh wakif dan nazir. Salah satu alternatif untuk memanfaatkan dalam kerja sama usaha masih dipertimbangkan masak-masak. Padahal secara fikih maupun perundangan, instrumen hukumnya sudah terserap (Huda 2016)

Penutup

Meski mengalami beberapa kendala terutama dalam kepastian hukum tanah dan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dalam perwakafan tanah, pelaksanaan wakaf tanah di KUA Kecamatan Pandak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu UU Wakaf. Faktor yang mendorong seseorang mewakafkan tanahnya, karena menganggap suatu kebutuhan. Misalnya untuk masjid, mushala, tempat pendidikan dan lain-lain disamping suatu keyakinan bahwa wakaf adalah sedekah jariyah yang pahalanya akan mengalir terus walaupun nanti setelah meninggal. Perwakafan tanah masyarakat Kecamatan Pandak lebih banyak ditujukan untuk penggunaan non-produktif dibanding lainnya.

Sosialisasi mengenai UU Wakaf guna memperjelas fungsinya sebagai kelembagaan keagamaan yang bisa diperluas penggunaannya pada bidang produksi bagi kepentingan umat. Pemahaman mendalam dan meluas terhadap perwakafan perlu ditujukan bagi masyarakat umum, para nazir dan calon wakif secara berkelanjutan. Aksinya bisa melalui tatap muka langsung dalam penyuluhan atau kegiatan pengajian masyarakat selain pemanfaatan media elektronik maupun cetak.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Asymuni. 2003. *Qawa'id fihiyyah, Arti Sejarah dan Beberapa Qa'idah Kulliyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Abror, Khoirul. 2014. "Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim." *Al-'Adalah* 12(2):321–32.
- Atmaja, In Suny. 2017. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Sistem Administrasi (Studi Di Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)." *Lensa Hukum* 6.
- BWI. 2018. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*.
- Dwirukmana, Puput. 2017. "Problematika Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)." UMS.
- Guntur, I. Gusti Nyoman. 2014. *Pendaftaran Tanah*. Jakarta: STPN PRESS.
- Hamami, Taufiq. 2003. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa.
- Harahap, Cok Sanofan. 2017. "Tanggung Jawab Nazhir Terhadap Tanah Wakaf Yang Beralih Fungsi Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)." *Premise Law Jurnal* 8:1–14.
- Huda, Moh Shofiyul. 2016. "Kontrak Kerja Sama Usaha Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam." *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 14(2):135–47. doi: 10.30762/REALITA.V14I2.240.
- Kemenag RI. 2004. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.
- Mendagri RI. 1977. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik*.
- MF, Moh Shofiyul Huda. 2017. "Prinsip-Prinsip Umum Syari'ah Dalam Perspektif Muhammad Sa'id Al-'Asymawi Dan Implementasinya Dalam Instinbath Hukum." *istinbath* 16(2):441–68.
- Nurjidin, Nurjidin, dan F. Setiawan Santoso. 2016. "Peran Nazhir Wakaf Dalam Perundang-Undangan Indonesia." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6(2):100–111.
- Oktara, Loka. 2018. "Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu." IAIN Bengkulu.
- Raharjo, Sajipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori*

- Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- RI. 1960. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- RI. 1977. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik*.
- RI. 1991. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- RI. 2004. *Undang-Undang Ri Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.
- Santoso, Urip. 2014. "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik." *Perspektif* 19(2):71–80. doi: 10.30742/perspektif.v19i2.10.
- Siregar, Ibrahim. 2012. "Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia." *Tsaqafah* 8(2):273–94. doi: 10.21111/tsaqafah.v8i2.25.
- Siregar, Rahmat Parlaungan. 2014. "Problematika pendaftaran tanah wakaf (studi di kecamatan percut sei tuan, kabupaten deli serdang)." *Premise Law Jurnal* 2:1–17.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*,. Jakarta: UI Press.
- Supratman, Bawa, Fatah Nashir, A. S. Rahman, Zainul Arifin, dan Cipto Sembodo. 2019. "Pelaksanaan Jaring Aspirasi Sebagai Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo." *Nuansa Akademik Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4(1):1–16.
- Wafiq, Ahmad, dan F. Setiawan Santoso. 2017. "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7(1):17–30.
- Zainuri, M. Sulkhan, Hartoyo, Muhajir, MNK Al Amin, Andri Irawan, dan Iin Sunny Atmadja. 2019. "Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul." *Nuansa Akademik Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4(1):33–46.

